


PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN EKONOMI KREATIF




HELLO!




Slamet Achmad Husein, S. E, M. M

PASAL 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:






5. Ekonomi kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.

7. Pelaku Ekonomi Kreatif adalah orang perseorangan atau kelompok orang warga negara Indonesia atau badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan Ekonomi Kreatif.



Ayat 9.


Komite Ekonomi Kreatif Daerah adalah lembaga non struktural independen yang mempunyai tugas mengoordinasikan dan mendukung pelaksanaan tugas perangkat daerah di tingkat Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan yang mewadahi fungsi pengembangan Ekonomi Kreatif.




Pasal 4

**Pedoman
Pengembangan
Ekonomi Kreatif**

Mewujudkan
Kabupaten
Kreatif


**Kesejahteraan
Masyarakat**


**Kesempatan
Kerja**

- b. Menyejahterakan masyarakat di Daerah dan meningkatkan pendapatan Daerah;
- d. Menciptakan kesempatan kerja baru yang berpihak pada nilai seni dan budaya bangsa serta sumber daya ekonomi Daerah;
- f. Memberikan pedoman dalam pengembangan Ekonomi Kreatif;
- h. Mewujudkan Kabupaten Kreatif sebagai kota yang mampu melayani kepentingan pengembangan Ekonomi Kreatif, dan memanfaatkan secara penuh aset kreatif, serta menggunakannya sebagai dasar pembangunan ekonomi, lingkungan dan sosial yang berkelanjutan.

Pasal 6

Setiap pelaku Ekonomi Kreatif di Daerah **berhak memperoleh dukungan dari Pemerintah Daerah** melalui pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif.



Pasal 7

Pelaku Ekonomi Kreatif di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdiri atas:

- pelaku kreasi; dan
- pengelola kekayaan intelektual.


PASAL 8

Pelaku kreasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a yakni orang perseorangan dan/atau kelompok orang yang mempertunjukkan kreativitasnya atau proses kreatif, dan/atau menghasilkan suatu karya meliputi 17 subsektor Ekonomi Kreatif

17
SUBSEKTOR
EKRAF

Pasal 11

- 1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan **pemerintahan bidang pariwisata bersama dengan Perangkat Daerah lainnya** yang menangani Ekonomi Kreatif menyusun basis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10



Pasal 14

Pengembangan kapasitas pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:

- a. Pelatihan, bimbingan teknis, dan/atau pendampingan untuk meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial pelaku Ekonomi Kreatif;
- b. Dukungan fasilitasi untuk menghadapi perkembangan teknologi di dunia usaha; dan/atau
- c. Standardisasi usaha dan sertifikasi profesi bidang Ekonomi Kreatif.

PELATIHAN UNTUK PARA PELAKU EKONOMI KREATIF





BIMBINGAN TEKNIS




Pasal 16

(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk mengembangkan Ekosistem Ekonomi Kreatif di Daerah.



Pasal 20

(2) Pendidikan kreativitas, inovasi, dan kewirausahaan di bidang Ekonomi Kreatif dikembangkan berdasarkan sistem pendidikan nasional melalui:

- 
- a. intrakurikuler, kokurikuler, atau ekstrakurikuler dalam jalur pendidikan formal; dan
 - b. intrakurikuler dan kokurikuler dalam jalur pendidikan nonformal.


Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan sistem pemasaran produk ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual.
- (2) Fasilitasi pengembangan sistem pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



STRATEGI PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

- ➔ Adanya skema khusus berbasis klaster
- ➔ Kerja sama antar pelaku ekonomi kreatif
- ➔ Pendataan pelaku ekonomi kreatif
- ➔ Mengadakan pelatihan dan pengayaan SDM
- ➔ Mendukung pemasaran produk - produk dari ekonomi kreatif





DISPARPORA KABUPATEN MAGELANG

Sebagai regulator dan controller yang memiliki peraturan dan tanggung jawab dalam kegiatan Ekonomi Kreatif, dalam hal ini melibatkan semua jenis kegiatan seperti perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, promosi, alokasi keuangan, perizinan, perancangan program. Disparpora juga berperan dalam pengembangan, kebijakan, inovasi publik, dukungan untuk jaringan inovasi dan kemitraan publik-swasta. Selain itu, juga memiliki peran dalam mengkoordinasi para pemangku kepentingan yang berkontribusi pada pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Magelang

Pasal 41

1. Dalam menyelenggarakan pengembangan Ekonomi Kreatif, Pemerintah Daerah dapat membentuk Komite Ekonomi Kreatif Daerah.
2. Ketentuan mengenai pembentukan Komite Ekonomi Kreatif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

SEKIAN & TERIMA KASIH